



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 30 April 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

PT. BPR Danaputra Sakti, berkedudukan di Jalan Pandaan-Bangil KM. 01 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili sdr. Mukhamad Hamdan dan Yoga Prasetyan, DKK, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1114/DPS/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 dan Surat Tugas Nomor 1113/DPS/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275 Tanggal 30 April 2025, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. M. ARIFIN, tempat tanggal lahir, Pasuruan 14 April 1977, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kulon Embong Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. YULIANA, tempat tanggal lahir, Pasuruan 12 Juli 1980, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kulon Embong Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Terkait pinjaman kredit di PT BPR Danaputra Sakti, atas nama TERGUGAT I sdr. **M. ARIFIN**, dan ditanda tangani juga oleh TERGUGAT II selaku istri dan pemilik agunan Sertipikat atas nama **YULIANA**.
2. Atas pinjaman tersebut terdapat keterlambatan pembayaran, untuk tunggakan pokok selama 10 bulan, dan tunggakan bunga selama 11 bulan, sehingga total tunggakan baik pokok atau bunga adalah sebesar Rp. 54.820.000. (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Itikad dari pihak para Tergugat terkait kesepakatan damai tersebut adalah melakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta)

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal pembayaran pada tanggal 1 Juli 2025 atau setiap bulan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2025.

4. Setelah pembayaran pada poin nomor (3) tersebut terpenuhi, maka sisa kredit di PT BPR Danaputra Sakti akan diperpanjang dan atau dilakukan restruktur sesuai ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan disesuaikan dengan kemampuan debitur.

5. Apabila kesepakatan damai pada poin nomor (3) ternyata belum bisa dipenuhi oleh para TERGUGAT, maka kesepakatan damai yang disebut diatas tidak berlaku, dan akan dilanjutkan Lelang atas Jaminan SHM atas nama YULIANA, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Domisili hukum yang berlaku, terhadap Perjanjian damai ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 3

Para Pihak akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

Pasal 4

Pihak Penggugat dengan ini menyatakan sepakat akan menanggung biaya perkara Nomor 5/Pdt.GS/2025/PN Bil

Pasal 5

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.GS/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.800,00 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Faqhna Fiddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi (elektronik) pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nova Indah, S.H.M.H.,

Faqhna Fiddin, S.H.M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 9.800,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 66.000,00 |
| 5. PNBPNGL | Rp. 30.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 230.800,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)